

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal desember 2020 kasus penembakan enam anggota laskar FPI yang dilakukan oleh anggota Polisi menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan di berbagai media massa termasuk dalam media *online*. Apalagi setelah Komnas HAM mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polisi kepada enam anggota laskar FPI yang ditemukan tewas di dalam mobil setelah adanya bentrokan yang terjadi di *rest area* Km 50, tol Jakarta-Cikampek.

Kasus ini menimbulkan polemik, penembakan yang dilakukan oleh anggota Polisi terhadap keenam anggota laskar FPI dinilai sebagai tindakan *unlawful killing*. Seorang pengamat hukum, Prof Laode Hasan mengatakan bahwa Polri yang strategi besarnya dalam membangun kepercayaan dengan dukungan anggaran puluhan triliun harus jatuh karena anggota yang bertindak tidak profesional. Jika alasannya karena Polisi diserang oleh anggota laskar FPI seharusnya tindakan yang dilakukan adalah memberi peringatan, baru kemudian diberikan tindakan tegas seperti melumpuhkan orang yang jadi target operasi jika target mencoba kabur menggunakan kendaraan atau melarikan diri, dengan cara menembak ban atau kakinya. Bukan ditembak sampai keenam orangnya tewas (<http://fajar.co.id/2020/12/11/polemik-penembakan-6-laskar-fpi-pengamat-hukum-jati-diri-polri-jadi-taruhan/>).

Di dalam Al quran sendiri Allah Subhanahu Wata'Ala telah berfirman mengenai peringatan tentang pembunuhan yang terdapat pada surah Al-Isra' ayat 33 yaitu :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.*

Dalam surah tersebut tidak dibenarkan bahkan haram untuk membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas, tetapi Allah Subhanahu Wata'Ala memberi pengecualian tentang siapa yang boleh dibunuh dan hal ini yang disebut dengan suatu alasan yang benar. Alasan tersebut dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, yaitu :

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِخَيْرٍ نَّفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًاۖ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain (qisas) atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

Ayat ini menjadi pengingat manusia untuk tidak melakukan perbuatan membunuh orang lain tanpa alasan yang menjadi pengecualian. Salah satu alasan yang memperbolehkan seseorang membunuh orang lain adalah karena *qisas*. Secara sederhana, *qisas* dapat dipahami sebagai sebuah hukuman mati dalam hukum pidana Islam. Seperti jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja maka orang tersebut boleh dibunuh dengan hukum *qisas*. Jadi, ayat ini memberikan kesimpulan bahwa seseorang diharamkan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tanpa adanya *qisas*.

Adanya kejadian di Km 50 tersebut kemudian menjadi perhatian yang banyak menarik atensi dari berbagai kalangan termasuk menjadi salah satu isu yang membuat banyak media massa berlomba untuk memberitakannya. Tidak sedikit yang menjadikan isu tersebut sebagai berita yang diambil dari dua sisi sudut pandang, baik dari pihak korban maupun yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, media berperan penting dalam membentuk citra dari masing-masing pihak yang terlibat yaitu anggota Polisi dan anggota laskar FPI.

Media massa sebagai saluran informasi bagi masyarakat dapat membentuk, mempertahankan maupun menjelaskan sebuah citra (Rakhmat, 2007: p.224). Setuju atau tidak, bisa dikatakan bahwa wartawan punya keahlian dalam

mengungkap peristiwa, dimana media massa adalah tempat pembingkaihan (*framing*) berita. Berita yang ditulis wartawan akan lebih menarik lewat pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan sudut pandang, maupun penambahan gambar (Setiati, 2005: p.67).

Kemudian yang menarik untuk diketahui dari peristiwa tersebut adalah bagaimana berita dibingkai atas kasus penembakan itu. Media *online* dalam membingkai fakta-fakta terkait dengan penyidikan kasus tersebut bisa saja menyudutkan satu pihak dan menonjolkan pihak yang lainnya, karena masing-masing media memiliki potensi mengkonstruksi realitas dari kasus tersebut dengan pembingkaihan yang berbeda.

Media memiliki sebuah tanggung jawab sebagai instansi sosial dan media menjadi tempat utama dalam menyajikan sebuah informasi faktual, komprehensif dan juga proporsional untuk masyarakat (Kholil dan Dalimunthe, 2015: p.19). Namun, media dalam menghadirkan sebuah berita seperti pernyataan tersebut bukanlah perkara yang mudah. Karena pada dasarnya, berita yang dibuat memiliki kepentingan dan terget pasarnya sendiri. Hal ini menjadikan berita yang tersaji tidak bisa menjadi berita yang netral karena telah dibingkai sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang berperan sebagai konsumen harus bisa teliti saat mendapatkan suatu informasi. Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'Ala berfirman dalam Al quran surah Al-Hujuraat ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.*

Pengertian ayat Al-Hujuraat di atas sangat berhubungan dengan *framing* berita. Surah tersebut mengajarkan manusia untuk ber-*tabayyun* atau mengecek

suatu kebenaran. Allah Subahanahu Wata'Ala menyampaikan bahwa kita berkewajiban memeriksa atau meneliti terlebih dahulu ketepatan suatu informasi atau berita yang diterima dari siapa saja. Teks berita yang diterima oleh masyarakat bukanlah fakta yang objektif sesuai dengan yang terjadi di lapangan, melainkan teks berita sudah di*framing* wartawan maupun medianya. Sehingga masyarakat saat membaca teks berita tentang suatu isu tidak boleh langsung mempercayainya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Allah Subahanahu Wata'Ala telah memberikan perintah melalui ayat tersebut untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan mencari informasi tentang isu yang sama dari berbagai media agar informasi yang diterima bisa diketahui dengan jelas. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian semua pihak. Hal ini juga berlaku untuk wartawan, sebagai orang yang mencari informasi wartawan harus mengecek terlebih dahulu tentang kebenarannya sehingga informasi yang dibuat menjadi berita dan disebarkan kepada masyarakat tidak akan menjadi masalah.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa masalah yang peneliti lihat, yaitu pada pemberitaan selama penyidikan untuk mengungkap kasus penembakan enam laskar FPI dilakukan. Peneliti melihat pada media *online* Tempo.co maupun Detik.com memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengemas dan membingkai fakta mengenai penyidikan kasus penembakan tersebut ke dalam sebuah berita. Hal ini kemudian membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana *framing* berita yang dilakukan kedua media terhadap kasus penembakan yang melibatkan anggota polisi tersebut.

Peneliti kemudian memilih berita-berita yang dimuat oleh media *online* Tempo.co dan Detik.com pada edisi maret dan april 2021 sebagai objek analisis. Tempo.co sendiri sebagai media informasi telah dikenal sebagai media yang kritis terhadap beragam isu yang terjadi terutama terhadap pemerintah dan Detik.com adalah salah satu media *online* yang tidak pernah ketinggalan dalam memuat berita-berita dengan isu populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Analisis *framing* menjadi cara yang digunakan untuk meneliti teks berita dari media Tempo.co dan Detik.com dalam mengemas fakta penembakan enam anggota laskar FPI. Di dalam penelitian ini analisis *framing* yang digunakan adalah metode *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald. M. Kosicki. Keduanya membagi empat unsur teks berita sebagai perangkat *framing*, diantaranya: sintaksis yaitu cara wartawan menyusun fakta yang diamati dari skema berita, skrip adalah cara wartawan mengemas fakta melalui kelengkapan unsur 5W+1H, tematik yaitu cara wartawan dalam mengungkapkan fakta dan retorik yaitu cara wartawan menekankan fakta lewat pemilihan kata maupun gambar. Keempat unsur ini yang akan digunakan peneliti dalam menjawab bagaimana bentuk *framing* dalam teks pemberitaan yang dilakukan Tempo.co dan Detik.com mengenai kasus penembakan anggota laskar FPI secara lebih detail.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Framing Berita Media Online Dalam Kasus Penembakan Enam Anggota Laskar FPI (Analisis Framing dalam Tempo.co dan Detik.com)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah *framing* berita “Pengusutan Kasus Penembakan Laskar FPI, IPW: Polri Jangan Grogi” dan “KontraS Soroti Keterbukaan Polisi dalam Tangani Unlawful Killing Laskar FPI” yang dilakukan Tempo.co dalam bentuk sintaksis, skrip, tematik dan retorik?
2. Bagaimanakah *framing* berita “TP3 Duga Ada Eksekutor Lain di Kasus Km 50, Polri: Bawa Buktinya ke Penyidik” dan “Setelah 3 Polisi Jadi Tersangka Unlawful Killing” yang dilakukan Detik.com dalam bentuk sintaksis, skrip, tematik dan retorik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Bertujuan untuk mengetahui *framing* berita “Pengusutan Kasus Penembakan Laskar FPI, IPW: Polri Jangan Groggi” dan “KontraS Soroti Keterbukaan Polisi dalam Tangani Unlawful Killing Laskar FPI” yang dilakukan Tempo.co dalam bentuk sintaksis, skrip, tematik dan retorik.
2. Bertujuan untuk mengetahui *framing* berita “TP3 Duga Ada Eksekutor Lain di Kasus Km 50, Polri: Bawa Buktinya ke Penyidik” dan “Setelah 3 Polisi Jadi Tersangka Unlawful Killing” yang dilakukan Detik.com dalam bentuk sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya :

1. Secara Teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kajian jurnalistik yaitu mengenai media *online* yang mengkontruksi sebuah realitas dalam berita dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kajian analisis *framing*.
2. Secara Praktis, manfaat penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai masukan bagi praktisi jurnalistik dalam mengkontruksi sebuah realitas di dalam pembuatan berita dan diharapkan bisa digunakan masyarakat sebagai sumber informasi tentang pembungkaihan suatu berita sehingga masyarakat bisa lebih kritis menanggapi suatu isu.

E. Definisi Konseptual

1. Analisis Framing

Analisis *framing* akhir-akhir ini sudah banyak digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyorotan serta penyeleksian dari berbagai aspek khusus dari realita dalam media. Dari pandangan komunikasi, pemakaian analisis *framing* untuk mengetahui berbagai cara ataupun ideologi media ketika mengkonstruksi fakta (Sobur, 2018: p.162).

Model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki berpandangan bahwa masing-masing berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* adalah ide yang dihubungkan dengan bagian yang berbeda dalam teks berita yakni terdiri dari kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kalimat atau kata tertentu yang dimasukkan ke dalam teks secara keseluruhan. *Frame* itu berkaitan dengan makna, bagaimana seseorang memberi makna suatu peristiwa yang bisa dilihat melalui perangkat tanda yang muncul dalam teks (Sobur, 2018: p.175).

2. Media Online

Media *online* bisa diartikan sebagai media yang tersaji secara *online* di situs web internet. Media *online* merupakan media generasi ketiga setelah media cetak (*printed media*) yaitu koran, buku, majalah dan tabloid serta media elektronik (*electronic media*) yang terdiri dari televisi, radio maupun film. Media *online* adalah produk dari jurnalistik *online* atau *cyber journalism* yang memiliki arti sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan lewat internet (Romli, 2012: p.34).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam skripsi ini yang dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan;
- BAB II : Kajian Teori meliputi kajian-kajian teoritik dan penelitian terdahulu;
- BAB III : Metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data;
- BAB IV : Pembahasan dan Analisis meliputi profil tempo.co dan profil detik.com, temuan, hasil analisis, dan perbandingan;
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran.